

# PERBEDAAN QIRA'AH MUTAWATIRAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM

Nur Rohmah Zamamah  
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia  
E-mail: rohmahzamamah@gmail.com

Muhammad Shohib  
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia  
E-mail: shohib.surabaya@gmail.com

**Abstrak:** Qira'ah is the difference in the reading of the Qur'an terms of pronunciation and other methods which are inherently continuous to the prophet. Qira'ah has two versions relating to the dialect of language (lahjah) and the substance of lafadz, if qira'ah is related to lahjah then it does not have implications for interpretation, such as reading isymam which has a difference between writing and reading. And if qira'ah is related to the substance of lafadz then it has implications for interpretation. Specifically, this paper contributes to the existence of the differences of qira'ah mutawatirah and has implications for legal stipulation. By using the tahlili interpretation method which has a very broad scope. The results of the study of the verses that has differences in qira'ah mutawatirah and has implications for the stipulation of law in the al-Qur'an are six verses, namely al-Baqarah verse 222, al-Nisa' verse 43, al-Maidah verse 6, al-Baqarah verse 125, al-Baqarah verse 229 and al-Maidah verse 95.

**Keywords:** Difference of qira'ah, Implications, Stipulation of Law.

## Latar Belakang

Didalam menetapkan sebuah hukum para Ulama' berlandaskan pada Alquran, hadis, dan ijihad (ijma' dan qiyas). Alquran merupakan landasan pertama dalam menetapkan sebuah hukum. Dengan adanya perbedaan qira'ah yang berkaitan dengan substansi lafadz dalam ayat-

ayat hukum maka terjadi perbedaan para ulama' dalam menetapkan sebuah hukum<sup>1</sup>.

Terjadinya perbedaan bacaan diantara para ulama qura' disebabkan karena pengambilan qira'ah Alquran para sahabat kepada Rasulullah berbeda antara satu sama lainnya. Begitu juga para tabi'in yang belajar qira'ah kepada para sahabat. Keadaannya terus demikian sampai muncul para imam qura' yang masyhur. Semua itu sanadnya bersambung sampai Rasulullah<sup>2</sup>.

Adapun penisbatan qira'ah kepada para imam qura' sama halnya dengan penisbatan hadis kepada perowi hadis. Kalau disebutkan hadis Bukhari, hadis Muslim berarti hadis Nabi Muhammad SAW yang diseleksi dan diriwayatkan oleh para perowi hadis. Demikian itu sama halnya dengan qira'ah Alquran yang dinisbatkan kepada para imam qira'ah tertentu<sup>3</sup>.

Supaya pembahasan lebih jelas dan terarah, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan masalah. Hal ini untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman agar tidak meluas dan menyimpang jauh dari pokok permasalahan. Menurut Imam al-Zarkashi dalam kitab al-Burhan fi 'ulum Alquran, terdapat 500 ayat-ayat hukum di dalam Alquran. Dan didalam ayat hukum ada yang memiliki perbedaan qira'ah mutawatirah dan berimplikasi terhadap penafsiran dan juga qira'ah yang tidak berimplikasi terhadap penafsiran.

Ayat-ayat hukum yang memiliki perbedaan qira'ah mutawatirah dan tidak berimplikasi terhadap penafsiran adalah (Qs al-Nur ayat 6-9) (Qs al-Ahzab ayat 49) (Qs al-Mujadalah ayat 2) (Qs al-Baqarah ayat 184)<sup>4</sup>.

Dalam penelitian ini difokuskan pada perbedaan qira'ah mutawatirah supaya pembahasannya tidak melebar dengan objek ayat-ayat hukum yang berimplikasi terhadap penafsiran dan memiliki perbedaan dalam penetapan hukum. Di dalam Alquran terdapat enam ayat (Qs al-Baqarah ayat 222) (Qs al-Nisa' ayat43) (Qs al-Maidah ayat

---

<sup>1</sup> Manna Khalil al Qatan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 1994), 181.

<sup>2</sup> Abduh Zulfidar Akaha, *Alquran dan Qira'at*, (Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 1996), 129-130.

<sup>3</sup> Hasanudin HF, *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istimbat Hukum dalam Alquran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 138.

<sup>4</sup> Hasanudin HF, 1995, *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istimbat Hukum dalam Alquran...*215.

6) (Qs al-Baqarah ayat 125) (Qs al-Baqarah ayat 229) (Qs al-Maidah ayat 95).

### **Pengertian Qira'ah**

Imam 'Ali al-Sabuni mengatakan bahwa ilmu qira'ah merupakan suatu madzhab dari madzhab yang lain yang berbeda dalam pengucapan huruf-huruf dalam Alquran disertai dengan periwayatan yang bersambung sampai kepada Rasulullah<sup>5</sup>.

Menurut Shaikh 'Abdul al-'Adhim al-Zarqani bahwa qira'ah merupakan suatu madzhab atau aliran yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurro' (imam ahli qira'ah) yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya dalam pelafalan huruf didalam Alquran dan kaedah-kaedah lainnya, dan memiliki jalur periwayatan yang telah disepakati<sup>6</sup>.

Dari dua pengertian qira'ah diatas dapat penulis simpulkan bahwa ilmu qira'ah merupakan sebuah kajian ilmu yang mana memiliki perbedaan antara satu madzhab dengan madzhab lain dalam penulisan serta pelafalan huruf-huruf Alquran dan disertai dengan sebuah periwayatan yang bersambung sampai Rasulullah. Oleh karena itu ilmu qira'ah merupakan perkara tauqifi dan tidak ada unsur ijthad didalamnya, adapun manfaat adanya periwayatan adalah untuk mempertahankan orisinalitas atau keaslian ilmu qira'ah.

### **Sejarah Perkembangan Ilmu Qira'ah**

Sejarah ilmu qira'ah sama halnya dengan sejarah Alquran. Sejarah perkembangan ilmu qira'ah dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in.

Pada masa Rasulullah Alquran pertama kali diturunkan dengan satu bahasa yaitu bahasa quraisy, namun sejak awal Rasulullah menyadari bahwa misi dakwah secara universalitas yang diusungnya akan mengalami beberapa kendala, karena dalam bangsa arab Rasulullah sudah dihadapkan pada sistem artikulasi bahasa pada setiap kabilah arab memiliki dialek bahasa yang berbeda antara satu kabilah dengan kabilah yang lain<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *al-Tibyan fi 'Ulum Alquran*, (t.tp, t.p, 1980), 219.

<sup>6</sup> Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Alquran*, Vol.1 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 227.

<sup>7</sup> Wawan Junaidi, *Sejarah Qira'at Alquran di Nusantara*, (Jakarta Pusat: Pustaka STAINU, 2010), 46.

Dengan pertimbangan kondisi masyarakat yang seperti itu, maka Rasulullah memohon kepada Allah SWT supaya tidak menurunkan Alquran dengan satu huruf, hal tersebut dapat diketahui melalui hadis di bawah ini :

عَنْ أَبِي كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أُصَاةِ  
بَنِي غَفَارٍ قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ  
أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ (أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ  
أُمَّتِي لِأُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ  
الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ (أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي  
لِأُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ جَاءَهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ  
الْقُرْآنَ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَحْرَفٍ. فَقَالَ (أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ  
أُمَّتِي لِأُطِيقُ ذَلِكَ) ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ  
أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَيَّمَا حَرْفٍ قَرَعُوا عَلَيْهِ فَقَدْ  
أَصَابُوا (رواه مسلم)

*Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab "suatu hari Rasulullah SAW berada di suatu tempat yang terang di Bani Ghaffar, lalu Jibril mendatangnya dan berkata : "Allah memerintahkan kamu untuk membacakan Alquran kepada ummatmu dengan satu huruf." Rasulullah menjawab : "aku memohon maaf dan ampunan-Nya, ummatku tidak akan sanggup". Kemudian Jibril mendatangnya lagi dan berkata : "Allah memerintahkanmu untuk membacakan Alquran kepada umatmu dengan dua huruf", Rasul menjawab "aku memohon maaf dan ampunan-Nya umatku tidak akan sanggup". Kemudian malaikat Jibril mendatangnya untuk yang ketiga kalinya dan berkata : "Allah memerintahkanmu untuk membacakan Alquran kepada umatmu dengan tiga huruf", Rasul menjawab "aku memohon maaf dan ampunan-Nya umatku tidak akan sanggup". Kemudian malaikat Jibril mendatangnya untuk yang keempat kalinya dan berkata : "Allah memerintahkanmu untuk membacakan Alquran kepada umatmu dengan tujuh huruf, huruf manapun yang mereka baca adalah benar."<sup>8</sup>*

<sup>8</sup> Muslim al-Hajjaj abu Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol.I (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), 362.

Pada masa sahabat Abu Bakar Alquran ditulis dan dikumpulkan menjadi shuhuf-shuhuf karena dikhawatirkan akan hilang disebabkan para sahabat yang hafal Alquran banyak yang gugur dalam pertempuran Yamamah. Dan masa sahabat Abu Bakar semua shuhuf memuat seluruh qira'ah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW<sup>9</sup>.

Pada masa kholifah Umar bin Khatab banyak sekali bermunculan para penghafal Alquran, pada masa ini juga banyak masyarakat yang menisbatkan bacaannya (qira'ah) kepada gurunya masing-masing seperti Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al Ansh'ari, sehingga terdapat pernyataan dari sebagian sahabat "qira'ah saya adalah qira'ah Zaid kecuali 10 huruf adalah qira'ahnya Ibnu Mas'ud", ada juga yang mengatakan "qira'ah saya adalah qira'ah Ubay"<sup>10</sup>.

Pada masa shahabat Umar dapat menyatukan perbedaan qira'ah diantara para sahabat. Setelah sahabat Umar bin Khatab wafat maka suhuf tidak diserahkan kepada khalifah selanjutnya Uthman bin Affan tetapi Suhuf tersebut diserahkan kepada Hafsa binti Umar bin Khatab<sup>11</sup>.

Pada masa khalifah Uthman bin Affan banyak terjadi perbedaan qira'ah sampai membaca dengan bahasa mereka masing-masing karena adanya perluasan bahasa. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau ada kesalahan dalam beberapa bacaan dan juga dikhawatirkan terjadinya penyelewengan terhadap Alquran, maka dihapuslah beberapa lembaran tersebut dan dijadikan satu mushaf dengan menggunakan bahasa Quraisy<sup>12</sup>.

Pada abad pertama dimasa tabi'in menfokuskan perhatian terhadap ilmu qira'ah, yang mana menjadikan ilmu qirah sebagai ilmu yang sempurna. Kebanyakan mereka berasal dari kawasan-kawasan islam yang mendapatkan kiriman mushaf usmani<sup>13</sup>.

Selanjutnya adalah pengumpulan ilmu qira'ah. Pengumpulan ilmu ini bersamaan dengan beberapa ilmu yang lain, seperti ilmu hadis,

<sup>9</sup> Wawan Junaidi, *Sejarah Qira'at Alquran di Nusantara...*51.

<sup>10</sup> Ahmad al-Bili, *al-Ikhtilaf Baina al-Qira'ah*, (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), 55.

<sup>11</sup> Wawan Junaidi, *Sejarah Qira'at Alquran di Nusantara...*48.

<sup>12</sup> Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Alquran...*131.

<sup>13</sup> Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Alquran...*72-73.

tafsir, tarikh dan lain sebagainya. Yang terjadi pada sekitar permulaan abad ke dua H, dan juga mulai muncul karya-karya dalam bidang qira'ah<sup>14</sup>.

Menurut imam Ibnu al-Jazari yang pertama kali mengumpulkan berbagai macam qira'ah dalam satu kitab adalah Abu 'Ubaid al-Qasimi bin Sallam, beliau mengumpulkan dua puluh lima ulama' ahli qira'ah dalam satu kitab termasuk imam qira'ah sab'ah<sup>15</sup>.

Kemudian pada abad ke tiga penulisan ilmu qira'ah semakin banyak diantaranya adalah Ahmad bin Jubair al-Makki (w 258 H) yang menulis bacaan lima imam dalam kitabnya, Isma'il bin Ishaq al-Maliki (w 282 H) yang menulis dua puluh orang imam serta Ibnu Jarir al-Tabari yang menulis lebih dari dua puluh imam<sup>16</sup>.

Banyaknya qira'ah yang tersebar di beberapa wilayah kawasan islam menyebabkan munculnya rasa gundah pada banyak kalangan, terutama pada kalangan awam. Hal ini yang menyebabkan para imam qurra' menetapkan beberapa persyaratan dalam sebuah qira'ah supaya qira'ah itu masuk kedalam qira'ah shahih<sup>17</sup>, syarat-syarat tersebut adalah mutawatir atau sambung sanadnya, sesuai dengan rasm usmani dan sesuai dengan kaedah bahasa arab<sup>18</sup>.

Karena hal tersebut, maka Abu Bakar Ahmad bin Musa al-Baghdadi (w 324 H) menyederhanakan bacaan para imam yang berpengaruh pada setiap kawasan negara islam, yaitu tujuh imam yang nantinya dinamakan dengan qira'ah sab'ah. Diantara para imam sab'ah tersebut adalah : Nafi' bin 'Abdul al-Rahman bin 'Ali Nuaim, Ibnu Kathir al-Makki, Abu 'Amr al-Basri, 'Abdullah bin 'Amir al-Sami, 'Asim al-Kufi, Hamzah bin Habib al-Zayyat al-Kufi, Al-Kisai<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Nabil b. Muhammad Ibrahim 'Ali Isma'il, *Ilmu Qira'ah Nash'atuhu, Atwaruhu, Atharuhu Fi 'Ulum al-Shar'iyah*, (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 2000), 99-102.

<sup>15</sup> Abu al-Hasan 'Ali b. Faris al-Khayyat, *al-Tabsirah fi Qira'ah al-Aimmah al-'Ashrah*, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007), 19.

<sup>16</sup> Abu al-Hasan 'Ali b. Faris al-Khayyat, *al-Tabsirah fi Qira'at al-Aimmah al-'Ashrah...*19.

<sup>17</sup> Ibnu al-Jazari, *Thayyibah al-Nashr fi al-Qira'ah al-'Ashr*, (Madinah: Maktabah Dar al-Huda, 2000), 32.

<sup>18</sup> Teks baitnya :

وَكُلُّ مَا وَفَّقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ اِحْتِمَالًا يَحْوِي  
وَصَحَّ اسْتِذَاهَا الْقُرْآنُ فَهَذِهِ التَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ  
وَحَيْثُ يَخْتَلُ رُكْنٌ أَثْبِتْ سُدُودَهُ

<sup>19</sup> Manna Khalil al Qatan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran...*259.

Bacaan dari imam-imam tersebut dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid dalam kitabnya, di dalam kitab al-Sab'ah karangan Ibnu Mujahid menyertakan beberapa perowi dari para imam tujuh. Pada periode berikutnya terdapat seorang imam ahli qira'ah Uthman bin Sa'id Abu 'Amr al-Dani (w 444 H) menyederhanakan setiap dari tujuh imam hanya memiliki dua orang perowi untuk memudahkan menghafal qira'ah dari para imam qurra<sup>20</sup>.

### Sab'atu Ahruf

Terdapat perbedaan pendapat para ulama' mengenai pengertian tujuh huruf, diantaranya adalah :

Sebagian ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud sab'atu ahruf adalah tujuh macam bahasa dari bahasa atau kabilah arab yang memiliki makna yang sama. Diantara para Ulama' yang berpendapat demikian adalah Abu Ubaid, Ahmad bin Yahya, Ta'lab dan lain sebagainya<sup>21</sup>.

Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud tujuh huruf adalah tujuh wajah, yaitu perintah (amr), larangan (nahyu), janji (wa'd), ancaman (wa'id), perdebatan (jadal), cerita (qasas), dan perumpamaan (masal). Atau muhkam, mutashabih, amsal, amr, nahyu, halal, haram.<sup>22</sup>

Perbedaan dalam bentuk mufrad, mudzakar dan cabang-cabangnya, seperti tasniyah, jama' dan ta'ta'nis, perbedaan dalam tasrif, perbedaan antara taqdim dan ta'hir, perbedaan dalam segi ibdal, perbedaan dalam penambahan dan pengurangan, Perbedaan lahhah (dialek) seperti tafhim, tarqiq, imalah idzhar, idgham, ishmam, tashil dan sebagainya<sup>23</sup>.

### Pembagian Qira'ah

Qira'ah dibagi menjadi enam macam, yaitu Pertama, Qira'ah Mutawatir<sup>24</sup> adalah qira'ah yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat

<sup>20</sup> Mana' Khalil al-Qatan, *Mabahits Fi 'Ulum Alquran*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 182-184.

<sup>21</sup> Hasan Dhiya' al-Din 'Atar, *al-Ahruf al-Sab'ah wa Manzilah al-Qira'ah Minha*, (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah, 1988), 56.

<sup>22</sup> Manna Khalil al Qatan, *Mabahith Fi 'Ulum Alquran...230*.

<sup>23</sup> Hasanudin HF, *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibat Hukum dalam Alquran...124*.

<sup>24</sup> Mansur, Muhammad Khalid. *Muqadimat fi 'Ilmu Qira'ah*, (t.t: Dar 'Umar. 2001), 79.

yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong atau berdusta dari sejumlah perowi yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Syarat-syarat qira'ah mutawatir sama dengan syarat-syarat qira'ah shohih, yaitu : 1. Berbahasa arab. 2. Sesuai dengan tulisan dalam mushaf uthmani. 3. Sanadnya shahih atau bersambung sampai dengan Rasulullah<sup>25</sup>.

Kedua, Qira'ah masyhur<sup>26</sup> adalah qira'ah yang sanadnya shahih tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, sesuai dengan rasm uthmani serta kaedah bahasa arab dan juga terkenal dikalangan para imam qurro'. Oleh karena itu qira'ah ini tidak digolongkan kepada qira'ah yang salah atau shadz. Para ulama' mengatakan bahwa qira'ah semacam ini merupakan qira'ah yang dapat dipakai atau digunakan.

Ketiga, Qira'ah ahad<sup>27</sup> adalah qira'ah yang shohih sanadnya, tetapi menyalahi rasm uthmani serta menyalahi kaedah bahasa arab dan tidak terkenal dikalangan para imam qurro'. Qira'ah ahad merupakan qira'ah yang tidak dapat diamalkan bacaannya.

Keempat, Qira'ah shadzah<sup>28</sup> adalah qira'ah yang tidak sesuai syarat-syarat qira'ah shahih, maksudnya yaitu tidak sesuai dengan kaedah bahasa arab, tidak sesuai dengan musaf uthmani, serta sanadnya tidak bersambung atau tidak shahih sanadnya.

Kelima, Qira'ah maudu'<sup>29</sup> adalah qira'ah yang tidak ada asalnya. Contoh : qira'ah Imam Muhammad bin Ja'far al-Khuza'i dalam surah al-Fatir ayat 28<sup>30</sup> :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ

Beliau membaca lafadh Allah dengan dirofa'kan dan membaca nashab lafadh<sup>31</sup> الْعُلَمَاءَ.

Keenam, Qira'ah mudraj<sup>32</sup> adalah qira'ah yang ditambahkan sebagai penafsiran, seperti qira'ah Ibnu Abbas pada surah al-Baqarah ayat 198<sup>33</sup>.

---

<sup>25</sup> Manna Khalil al Qatan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*...254.

<sup>26</sup> Jalaluddin 'Abdurrahman al-Suyuti, *al-Itqan Fi 'Ulum Alquran*...77.

<sup>27</sup> Jalaluddin 'Abdurrahman al-Suyuti, *al-Itqan Fi 'Ulum Alquran*...77.

<sup>28</sup> Manna Khalil al Qatan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*...257.

<sup>29</sup> Manna Khalil al Qatan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*...257.

<sup>30</sup> QS. Fathir [35]: 28

<sup>31</sup> Ismail Mashuri, *Sejarah dan Pokok Perbedaan Qira'ah tujuh*, (Kuala Lumpur: Nurulhas, t.th ), 47.

<sup>32</sup> Ismail Mashuri, *Sejarah dan Pokok Perbedaan Qira'ah tujuh*...47.

<sup>33</sup> QS. al-Baqarah [2]: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

Kalimat *مَوَاسِمِ الْحَجِّ* merupakan penafsiran yang disisipkan kepada ayat.

Keempat macam qira'ah yang terahir ini bacaannya tidak boleh diamalkan.

Jumhur berpendapat bahwa qira'ah yang tujuh itu mutawatir, dan qira'ah yang selain mutawatir seperti qira'ah masyhur tidak boleh dibaca didalam dan diluar sholat<sup>34</sup>.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili. Dalam metode ini, para mufassir menguraikan makna yang terkandung dalam Alquran sesuai dengan urutan mushaf yang menyangkut berbagai macam aspek, seperti kosa kata, konotasi kalimat, asbabun nuzul, munasabah dan juga pendapat-pendapat baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para Tabi'in dan lain sebagainya mengenai ayat tersebut<sup>35</sup>.

Kata tahlili secara bahasa adalah bentuk isim masdar dari fiil halala, yuhallilu, tahlil, kemudian ditambah dengan ya' nisbah menjadi tahlili yang berarti membuka sesuatu<sup>36</sup>, membebaskan<sup>37</sup>, menguasai atau menganalisis<sup>38</sup>.

Sedangkan pengertian tahlili secara istilah merupakan metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari berbagai macam segi, yang mana menafsirkan ayat-ayat Alquran runtut sesuai dengan mushaf uthmani, dan juga mencakup pengertian umum kosa kata ayat, munasabah, Asbabun Nuzul, kandungan-kandungan hukum, pendapat para imam madzhab, berbagai macam qira'ah, i'rab ayat-ayat yang ditafsirkan serta keistimewaan susunan kata-katanya<sup>39</sup>.

<sup>34</sup> Manna Khalil al Qatan, *Mabahith Fi 'Ulum Alquran...*256.

<sup>35</sup> Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penelitian Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 31.

<sup>36</sup> Ibnu Zakariya, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 20.

<sup>37</sup> Muhammad b. Mukrim b. 'Ali Abu al-Fadil Jamaluddin, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Sadir, 1414), 163.

<sup>38</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Alquran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 172.

<sup>39</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378.

Langkah-Langkah Metode Tafsir Tahlili, Pertama : Menganalisis makna mufrodat (kosa kata), Kedua : Menjelaskan Asbabun Nuzul ayat, Ketiga :Menerangkan hubungan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat lain atau satu surah dengan surah lain, Keempat : Menjelaskan i'rab ayat dan macam-macam qira'ah, Kelima : Menerangkan tentang keindahan susunan kalimat beserta balaghahnya, Keenam :Menjelaskan hukum yang dapat diambil dari ayat yang dikaji, Ketujuh :Memaparkan kandungan ayat secara umum atau makna ijmal.<sup>40</sup>

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Surah al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاَعْتَرَلُوا الْنِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ<sup>41</sup>

*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*

## Penafsiran Ayat

Pada surah al-Baqarah ayat 222 ini terjadi perbedaan bacaan antara **يَطْهَرْنَ** dibaca tahfif (ringan) dengan **يَطْهَرْنَ** dibaca tasydid.

Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi, Imam abu Amr, Imam abu Amir, Imam Ya'qub al-Hadrami, Imam Abu Bakar dari Asim membaca **حَتَّى** dengan **يَطْهَرْنَ** dengan diringankan<sup>42</sup>.

Imam Hamzah dan Imam Kisa'i membaca **حَتَّى يَطْهَرْنَ** dengan ditasydid, begitu juga imam Hafs dari Imam 'Asim<sup>43</sup>.

Apabila membaca dengan ditahfif maka menunjukkan arti hilangnya darah karena hilangnya darah adalah sucinya perempuan

<sup>40</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Alquran...*173-174.

<sup>41</sup> QS. al-Baqarah [2]: 222

<sup>42</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Vol.5-6 (Libanon: Dar Kutub al-Ilmiya, t.th.), 59.

<sup>43</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, tahqiq Fathurrahman, Vol.3 (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2006), 486.

dari masa haidnya. Dan itu ketika berhentinya darah. Maka maknanya tidak boleh mendekati mereka sampai berhentinya darah dari mereka<sup>44</sup>.

Dan apabila membaca **حَتَّى يَطْهَرْنَ** dengan di tasydid adalah dari lafadh **يَطْهَرْنَ** dengan diidgamkan, yang artinya adalah orang yang bersuci dengan menggunakan air.<sup>45</sup>

Imam al-Tabari lebih mengunggulkan qira'ah dengan di tasydid pada huruf tha', Karena makna kata yang dibaca tasydid bermakna **يَغْتَسِلْنَ** (mereka mandi), semua pihak sepakat bahwa diharamkan bagi suami untuk mendekati istrinya sampai berhentinya darah haid dan bersuci.<sup>46</sup>

### Asbab al-Nuzul

Diriwayatkan Imam Muslim dan imam Tirmidzi dari imam Anas, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak makan dan minum serta tidak mencampuri istrinya yang sedang haid (menstruasi). Bahkan mereka mengasingkan diri dari rumah mereka, apabila di dalam rumah itu terdapat seorang wanita yang haid. Keadaan seperti ini yang mendorong para sahabat Nabi untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Sebagai jawabannya Allah menurunkan surah al-Baqarah ayat 222<sup>47</sup>.

### Munasabah

Pada ayat sebelumnya, telah ditetapkan peraturan yang berupa larangan terjadinya pernikahan antara orang muslim dan orang musyrik, karena perkawinan yang semacam itu akan merusak dasar-dasar kepercayaan kaum muslimin dan juga tidak akan mendatangkan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan pada ayat ini

<sup>44</sup> Fakharuddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*...59.

<sup>45</sup> Fakharuddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*...59.

<sup>46</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, tahqiq Fathurrahman, Vol.3...486.

<sup>47</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), 32.

memberikan peraturan tentang kehidupan suami istri, terutama pada saat istri sedang mengalami masa haid (menstruasi)<sup>48</sup>.

### Makna Ijmali

Orang Arab jahiliyah tidak tinggal serumah bersama orang yang sedang haid, dan juga tidak makan bersamanya. Perbuatan itu seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Majusi<sup>49</sup>.

Sedangkan orang Nashrani menganggap remeh mengenai hukum haid, agama islam datang dengan menjelaskan hukum diperbolehkannya tinggal serumah bersama orang yang haid hanya saja suami tidak diperbolehkan menjima' istrinya.<sup>50</sup>

### Implikasi Perbedaan Qira'ah dalam Penetapan Hukum

Kebanyakan para imam fuqoha' dari negara amsar mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan ketika berhenti dari haidnya tidak halal bagi suami untuk menjima'nya kecuali setelah mandi dari haidnya, ini merupakan qoulnya Imam Malik, Imam 'Auza'i, Imam Shafi'i, dan Imam al-sauri. Pendapatnya Imam Shafi'i dengan dua pendapat<sup>51</sup>, yaitu :

1. Jika terdapat qira'ah mutawatirah maka dapat digunakan hujjah dengan ijma'. Apabila ada dua qira'ah yang mana keduanya mutawatirah dan memungkinkan untuk dikumpulkan keduanya, maka wajib dikumpulkan diantara keduanya. Kami berkata : **حَتَّى** **يَطْهُرْنَ** dengan ditahfif dan **حَتَّى** **يَطْهُرْنَ** dengan di tashdid. Jika dengan ditahfif menunjukkan ibarah terputusnya atau berhentinya darah. Jika ditasydid menunjukkan ibarah suci dengan menggunakan air. Dan mengumpulkan diantara kedua perkara tersebut adalah memungkinkan. Wajib adanya dilalah pada ayat ini atas adanya dua perkara.
2. **فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ** diperbolehkan mendekati setelah suci dengan syarat kalimat **إِذَا** . kalimat **إِذَا** adalah termasuk syarat didalam lughoh. Sesuatu yang digantungkan kepada syarat itu tidak akan

---

<sup>48</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 330.

<sup>49</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, Vol.2 (Bairut: Dar Ihya', t.th.), 156.

<sup>50</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, Vol.2...156.

<sup>51</sup> Fakharuddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*...59.

ada jika syaratnya juga tidak ada. Tidak boleh menggauli istri ketika belum suci itu hukumnya wajib.

Imam abu Hanifah, Imam abu Yusuf dan Imam Muhammad berkata : “ Jika darahnya berhenti setelah melewati sepuluh hari, maka halal bagi suaminya untuk menggaulinya sebelum mandi. Tetapi jika berhentinya darah sebelum sepuluh hari, maka suaminya tidak boleh menggaulinya hingga dia mandi atau masuk waktunya salat.”<sup>52</sup>

2. Surah al-Nisa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*<sup>53</sup>.

### Penafsiran Ayat

Pada surah al-Nisa' ayat 43 ini memiliki perbedaan **أَوْ لَمَسْتُمْ** dibaca dengan tanpa menggunakan alif dan menggunakan alif itu mempunyai makna yang sama. Dikatakan juga bahwa **لَامَسْتُمْ** adalah bersentuhan ketika tidak dalam keadaan jima' dan **لَمَسْتُمْ** bersentuhan ketika dalam keadaan jima'<sup>54</sup>.

Imam Nafi', Ibnu Kathir, Abu Amr, 'Asim dan Ibnu 'Amir : membaca panjang pada huruf lam (**لَامَسْتُمْ**).<sup>55</sup>

Imam Hamzah dan al-Kisai : membaca pendek pada huruf lam (**لَمَسْتُمْ**).

<sup>52</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*...487.

<sup>53</sup> QS. al-Nisa' [4]: 43

<sup>54</sup> Abi Baqa' 'Abdullah b. Husain al-Akbari, *al-Tibyan fi I'rab Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 279.

<sup>55</sup> Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Tafsir Tahrir wa al-Tanwir*, Vol.3 (Tunis, Dar al-Suhnun, t.th.), 67.

Perbedaan pendapat para ulama' dalam mentakwilkan **لَامَسْتُمْ** dengan dibaca panjang pada huruf lam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna **لَامَسْتُمْ** adalah menyentuh secara mutlak, dan sebagian lagi mengatakan bahwa menjadikan **لَامَسْتُمْ** itu kinayah dari jima karena lafadh **الْمَفَاعَلَةُ** itu merupakan makna ishtirak dalam fi'il.

Al-Azhari berkata : yang membaca **لَامَسْتُمْ** itu dihususkan kepada laki-laki, karena sesungguhnya fi'il dalam bab jima' itu kembali kepada orang laki-laki.

Al-Qurtubi berkata : **لَامَسْتُمْ** berma'na **عَشِيْتُمْ** dan mendatangi, fi'il ini tidak ditujukan kepada perempuan<sup>56</sup>.

### Asbab al-Nuzul

Diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidhi, al-Nasa'i dan Hakim dari 'Ali beliau berkata : Abdurrahman bin 'Auf mengundang 'Ali bin Abi Talib dan yang lainnya untuk berpesta, dan dihidangkan khamr, pada saat itu belum turun ayat yang mengharamkan tentang meminum khamr. Ketika waktu salat tiba mereka menunjuk 'Ali bin Abi Talib untuk menjadi imam salat, 'Ali membaca surah al-kafirun dan terjadi kesalahan **فَلْيَأْيِهَ الْكُفْرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ** yang mana seharusnya **وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**, maka Allah SWT menurunkan surah al-Nisa' ayat 43 ini<sup>57</sup>.

### Munasabah

Allah SWT melarang perbuatan yang di dalamnya mengandung syirik, Allah menyukai kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang dimaksud larangan disini adalah larangan untuk melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk dan junub karena shalat adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Larangan ini ditujukan untuk semua orang mu'min yang tidak mabuk supaya menjauhi perbuatan tersebut, sehingga orang mu'min ketika melaksanakan shalat itu dengan akal yang kuat dan sempurna, serta suci dari beberapa najis dan beberapa kotoran yang tampak dan yang tidak tampak<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup>Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 5....223.

<sup>57</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi asbab al-Nuzul*...66.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, Vol 5-6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 81.

## Makna Ijmali

Dalam ayat ini Allah juga menerangkan bagaimana keadaan manusia berada di sisi-Nya di tempat yang tenang, hadirat yang suci, yang menyelamatkannya dari ketakutan pada hari tersebut. Allah meminta supaya di tempat tersebut manusia menyempurnakan segala kekuatan akalunya, dan mengarahkannya kepada Allah yang maha tinggi, sehingga tidak sibuk mengingat selain-Nya, dalam keadaan suci dari najis dan kotoran, supaya benar-benar siap berada di tempat yang menakutkan tersebut sambil merasakan kemuliaan, keagungan dan kebesaran-Nya<sup>59</sup>.

## Implikasi Perbedaan Qira'ah dalam Penetapan Hukum

Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda, ia berkata : kata menyentuh disini secara khusus dimaksudkan sentuhan ketika jima'. Maka orang yang junub boleh bertayamum, tetapi orang yang menyentuh wanita dengan tangannya (bukan jima') tidak termasuk dalam kategori ini, maka ia tidak berhadis atau tidak batal wudhunya. Jika seseorang mencium istrinya dengan syahwat maka wudunya tidak batal, mereka memperkuat pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni dari Aishah bahwasannya Nabi SAW mencium istrinya, kemudian ia menunaikan shalat dan tidak berwudu. Aku bertanya kepada Aishah, bukankah itu kamu sendiri?, mendengar hal tersebut Aishah tersenyum<sup>60</sup>.

Imam Malik berkata orang yang bersentuhan dengan tujuan jima' maka wajib bertayamum, demikian juga orang yang menyentuh wanita dengan tangan dan menimbulkan syahwat tetapi apabila ia menyentuhnya tanpa syahwat maka ia tidak wajib berwudu. Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad dan Ishaq dan pernyataan ini juga merupakan implementasi dari makna ayat. 'Ali bin Ziyad berkata jika ia menyentuh wanita dengan kain yang tebal maka ia tidak wajib berwudu. Abdul Malik bin Majishun berkata barangsiapa yang menyentuh istrinya dengan tangannya untuk berjima' maka ia wajib wudu baik disertai syahwat ataupun tidak disertai dengan syahwat<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi...45*.

<sup>60</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 6... 370.

<sup>61</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 6... 370

Pendapat Imam Shafi'i mengatakan bahwa seorang suami yang menyentuh istrinya dengan salah satu anggota tubuhnya tanpa ada penghalang diantara keduanya, baik dengan syahwat atau tidak diantara keduanya, maka ia wajib berwudu berdasarkan penjelasan dhahirnya ayat. Demikian pula apabila seorang istri menyentuh suaminya, kecuali rambutnya. Karena wudhu tidak wajib bagi orang yang menyentuh rambut wanita baik dengan syahwat ataupun tidak. Begitu juga dengan menyentuh gigi dan kuku, karena hal tersebut tidak terdapat pernyataan di dalam nash dan andaikan ia bersikap hati-hati ketika menyentuh rambut perempuan kemudian ia berwudu, maka hal itu lebih baik<sup>62</sup>.

### 3. Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamudan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>63</sup>*

### Penafsiran Ayat

Terdapat dua perbedaan qira'ah, antara dibaca nasab dan dibaca jer

<sup>62</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 6... 373.

<sup>63</sup> QS. al-Maidah [5]: 6

Imam Nafi', Ibnu 'Amir dan Kisa'i membaca dengan nasab وَأَرْجُلَكُمْ, sedangkan Ibnu Kathir, Abu 'Amr, dan Hamzah membaca dengan jer. وَأَرْجُلَكُمْ.<sup>64</sup>

Kata وَأَرْجُلَكُمْ ketika dibaca nasab menunjukkan arti wajibnya membasuh kedua kaki, karena dima'tufkan kepada kata عَلَى الْوُجْهِ dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama<sup>65</sup>.

Kata وَأَرْجُلَكُمْ apabila dibaca jer menunjukkan arti diperbolehkannya mengusap kedua kaki, karena dima'tufkan kepada kata عَلَى الرَّأْسِ dan ini adalah pendapatnya Ibnu Jarir al-Tabari dari riwayat Ibnu Abbas<sup>66</sup>.

### Asbab al-Nuzul

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Harith dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aishah binti Abu Bakar, beliau berkata : kalung milik saya jatuh dan hilang di Baida ketika perjalanan pulang ke Madinah. Rasulullah SAW menghentikan kendaraannya, kemudian beliau turun untuk ikut mencari kalung tersebut. Sesaat kemudian Rasulullah SAW beristirahat, dan tertidur di pangkuan Aishah. Abu Bakar datang kepada Aishah dan menampar keras-keras, beliau berkata : kamu yang menahan umat manusia yang sedang kehabisan air hanya karena sebuah kalung. Kemudian Rasulullah terbangun, dan waktu melakukan salat subuh sudah tiba. Kemudian beliau mencari air untuk berwudu, tetapi tidak menemukan. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan surah al-Maidah ayat 6, yang dengan tegas memberikan keterangan tentang wajibnnya wudu dan bertayamum sebagai ganti wudu apabila akan mendirikan salat. Setelah itu Usaid bin Hudair berkata : semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepada seluruh umat manusia lantaran keluarga Abu Bakar<sup>67</sup>.

### Munasabah

Pendapat al-Biq'a'i mengartikan iman pada ayat sebelumnya dengan salat, maka sangat jelas hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Al-Biq'a'i menjelaskan bahwa surah ini dibuka dengan

<sup>64</sup> Imam Muhammad b. 'Ali bin Muhammad ash-shaukani, *tafsir fathul Qadir*, tahqiq 'Amir Hamzah fahruddin, Vol.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),22.

<sup>65</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 7... 342.

<sup>66</sup>

<sup>67</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi asbab al-Nuzul...82*.

perintah memenuhi akad-akad perjanjian, dilanjutkan dengan Allah memenuhi pemeliharaan-Nya kepada manusia dengan menyediakan aneka kebutuhan makanan dan pernikahan. Selanjutnya disebutkan tentang pemenuhan perjanjian yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, dan ini dimulai dengan salat, karena salat merupakan ibadah yang paling mulia setelah keimanan. Dalam konteks salat ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai wudu karena wudu merupakan syarat sahnya salat dan juga dijelaskan mengenai tayamum<sup>68</sup>.

### **Makna Ijmali**

Ketahuiilah bahwa sesungguhnya antara hamba dengan Tuhannya mempunyai dua perjanjian, yaitu perjanjian ketuhanan dan berbuat baik serta perjanjian kehambaan dan ketaatan. Setelah Allah menunaikan perjanjian yang pertama kepada hamba-Nya, dan menerangkan apa yang halal dan apa yang haram dari kelezatan hidup, berupa makanan dan perkawinan, maka dituntutlah hamba-Nya untuk menunaikan janji yang kedua, yaitu ketaatan. Adapun ketaatan yang paling tinggi setelah keimanan adalah melaksanakan salat. Salat itu tidak mungkin didirikan selain dengan bersuci. Maka tidak heran setelah itu Allah menerangkan tentang kewajiban berwudu<sup>69</sup>.

### **Implikasi Perbedaan Qira'ah dalam Penetapan Hukum**

Pendapat ini adalah yang digunakan oleh madzhab mayoritas ulama'. Ini yang ditetapkan dari sabdanya Rasulullah SAW. Beliau pernah melihat suatu kaum yang berwudu sementara tumitnya masih kering, kemudian beliau menyeru dengan suara yang lantang : **وَيْلٌ** **لِّأَعْقَابِ مَنْ النَّارِ. أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ** "kecelakaan bagi tumit-tumit itu, berupa api neraka. Sempurnakanlah oleh kalian wudu"<sup>70</sup>.

Ibnu 'Arabi mengatakan : para ulama' sepakat tentang diwajibkannya membasuh kedua kaki. Saya (Ibnu 'Arobi) tidak mengetahui orang yang membantah kesepakatan tersebut kecuali al-Tabari dari kalangan fuqaha kaum muslim dan kelompok rafidhah

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.3 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 33-34.

<sup>69</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*...115.

<sup>70</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 7... 342.

dari karangan yang lain. Al-Tabari menjadikan qira'ah jer sebagai alasan<sup>71</sup>.

Ibnu Jarir al-Tabari berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah memilih antara membasuh dan mengusap, dan beliau menjadikan dua qiraah tersebut sebagai dua riwayat<sup>72</sup>.

Diriwayatkan secara sahih dari Hammam, bahwa beliau berkata : Jarir buang air kecil, kemudian dia berwudhu dan dia mengusap kedua khuffnya. Dia berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW buang air kecil, beliau wudu dan mengusap kedua khuffnya<sup>73</sup>.

#### 4. Al-Baqarah ayat 125

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ  
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ  
السُّجُودِ

*Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah (ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Isma'il, " Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud."*<sup>74</sup>

### Penafsiran Ayat

Pada surah Al-Baqarah ayat 125 terdapat dua perbedaan qiro'ah, yang pertama **وَاتَّخِذُوا** dengan dibaca fathah pada huruf kho' merupakan sightho madi. Sedangkan apabila **وَاتَّخِذُوا** dibaca kasroh pada huruf kho' merupakan sigoh amr.

Imam Naysaburi mengatakan bahwa : Imam Nafi' dan Imam Ibnu 'Amir membaca **مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ** dengan membaca fathah pada huruf kho'<sup>75</sup>.

Imam Makki mengatakan bahwa semua imam qurro' membaca kasroh huruf kho' kecuali dua imam yang membaca fathah pada huruf

<sup>71</sup> Abi Bakar Muhammad b. Abdillah al-Ma'ruf Ibn al-'Arabi, *Ahkam Al-quran*, Vol.2...575.

<sup>72</sup> Abi Bakar Muhammad bin Abdillah al-Ma'ruf Ibn al-'Arabi, *Ahkam Al-quran*, Vol.2,...575.

<sup>73</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 7... 346.

<sup>74</sup> QS. al-Baqarah [2]: 125

<sup>75</sup> Ahmad b. Husain b. Mihran Al-Naisaburi, *al-Mabsut fi Qiraah al-'Asyr*, (Dimaskus: Majmu' al-Lughah al-'Arabiyah, 1981), 135.

kho'. Pembacaan kasroh pada huruf kho' disandarkan kepada imam Abu Hatim kepada Umar kepada Nabi SAW, begitu juga Abu Ja'far, Yazid, 'Ato', Ibnu Mahishin, Shibil, al-'A'raj, Talhah, A'masy, Jahdari, Ibnu Thabit, dan Asab Ibnu Mas'ud membaca kasrah pada huruf kho'<sup>76</sup>.

Ma'na qira'ah yang dibaca fathah : maqam Ibrahim merupakan tempat pijakan berdirinya Nabi Ibrahim AS ketika membangun Ka'bah, (مُصَلَّى) yaitu tempat yang digunakan salat setelah tawaf di baitil haram.

Ibnu Zanjalah mengatakan : sesungguhnya kabar ini berasal dari putranya Nabi Ibrahim AS bahwa sesungguhnya **اتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى** itu kembali kepada Firman Allah **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُوا مِّنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى**<sup>77</sup>

Ma'na qira'ah yang dibaca kasrah pada huruf kha' adalah perintah salat di tempat maqam Ibrahim dan perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Azhari mengatakan : diriwayatkan dari shahabat Umar, bahwa saya berkata kepada Nabi SAW ketika kita berdua berdiri dimaqam Ibrahim : bukankah ini maqamnya khalilullah? Apakah kita tidak menjadikannya tempat salat? Maka turunlah ayat **وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى**, perintah dalam hadis ini lebih jelas dan lebih baik.

## Asbab al-Nuzul

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khatab, beliau menegaskan bahwa pendapatnya yang melatar belakangi turunnya surah al-Baqarah ayat 125 yaitu : ketika dia mengusulkan, “wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau menjadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat untuk mendirikan salat?. Sehubungan dengan itu maka turunlah ayat 125 ini<sup>78</sup>.

## Munasabah

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan sisi dari keutamaan Nabi Ibrahim, pada ayat ini dijelaskan juga keterlibatan beliau bersama putranya dalam membangun kembali serta membersihkan ka'bah, rumah peribadatan pertama yang dibangun untuk manusia. Pada sisi

---

<sup>76</sup>Abu Muhammad Maki b. Abi Talib al- Qisi, *al-Kashaf 'an Wujuh al-Qiraah wa allalaha wa hujjajuha*, vol.1 (qahirah: dar al Hadis, 2007), 314-316.

<sup>77</sup>Abu Zar'ah Ibnu Zanjalah, *Hujjah al-Qiraah*, (t.t: t.p, t.th.), 113.

<sup>78</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi asbab al-Nuzul*...17.

yang lain, karena kepemimpinan dan keteladanannya beliau tersebut, maka ratusan juta manusia dari dulu hingga sekarang meneladani beliau dan yang paling jelas peneladanan itu adalah melaksanakan haji di Baitullah, karena itu ayat ini memerintahkan “Dan (ingatlah) pula, ketika kami Yang Maha Kuasa menjadikan rumah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim yakni Baitullah di Makkah sebagai tempat berkumpul bagi manusia sehingga setiap mereka berpencah mereka menjadikan ka’bah sebagai patokan, dari saat ke saat mereka rindu untuk kembali mengunjungi ka’bah dan disamping itu Ia Yang Maha Kuasa menjadikan ka’bah tempat yang aman, karena itu manusia berkunjung kesana<sup>79</sup>.

### **Makna Ijmali**

Allah SWT menjelaskan berbagai macam ni’mat yang dianugerahkan kepada mereka, dan juga sekaligus menjadi hiasan bagi kehormatan mereka. Yakni dijadikannya Baitul Haram sebagai tempat yang digandrungi oleh setiap peziarahnya. Kemudian tempat tersebut dijadikan tempat yang aman, padahal sebelumnya merupakan tempat yang ditakuti.

Do’a Nabi Ibrahim terhadap Baitul Haram dan para pendukungnya yang beriman merupakan penjelasan da’wah Nabi Muhammad yang bersumberkan da’wah Nabi Ibrahim, yakni agama yang dihormati oleh bangsa arab<sup>80</sup>.

### **Implikasi Perbedaan Qira’ah dalam Penetapan Hukum**

Al-Kasani mengatakan : apabila telah selesai melakukan tawaf maka dilanjutkan salat dua roka’at di maqam Ibrahim, atau sekiranya memudahkannya berada di masjid, dan dua rakaat tawaf itu hukumnya wajib bagi kita<sup>81</sup>.

Imam Nawawi berkata : adapun hukum-hukum ini orang-orang muslim berijma’ mengenai orang yang tawaf dan salat dua rakaat setelah tawaf. Apakah salat dua rakaat setelah tawaf itu hukumnya

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.3 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 319.

<sup>80</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*...202.

<sup>81</sup> ‘Alauddin Abu Bakar b. Mas’ud b. Ahmad al-Kasani, *Badai’u Al-Shanai’ fi Tartibi al-Syarai’*, Vol.2 (Beirut: Dar kutub al-‘Ilmiyah, 1406), 148.

wajib atau sunnah itu mempunyai dua pendapat yang masyhur. Dan pendapat yang kedua adalah wajib<sup>82</sup>.

bahwa salat dua rakaat tawaf itu hukumnya sunnah menurut pendapatnya sebagian ulama' Malikiyah yang dikuatkan oleh Ibnu Yunus dan Abdul Wahab dan qoul keduanya imam Shafi'i (qaul Jadid) dan pendapat yang asah menurut kebanyakan sahabah madzhab Hanafi.

Imam Nawawi berkata : salah satunya menurut kesepakatan sahabat hukumnya sunnah. Kemudian Jumhur memutlaqkan dua pendapat tersebut dan tidak menyebutkan yang mana nasnya imam Shafi'i atas keduanya beserta kesepakatan mereka sesungguhnya yang asah adalah yang hukumnya sunnah, Abu 'Ali al-Bandanyiji dalam kitab jami'nya mengatakan bahwa nas jadid hukumnya sunnah maka nas qadim secara dahir hukumnya wajib<sup>83</sup>.

#### 5. Al-Baqara ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dalam.*<sup>84</sup>

### Penafsiran Ayat

<sup>82</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab*, Vol.8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 49.

<sup>83</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab...49*.

<sup>84</sup> QS. al-Baqarah [2]: 229.

Qira'ah yang membaca fathah pada huruf ya' adalah qira'ahnya Ibnu 'Amir, Ibnu Kathir, 'Asim dan Abu 'Amr.

Adapun qira'ah yang dibaca dhummah maka itu merupakan mabni majhul dan dhomir mahal rafa' yang berkedudukan sebagai naibul fa'il itu kembali kepada **لِرُؤُوسِنَ**.

Muhammad Muhsin berkata : jika membaca dengan mendhummah huruf ya' maka itu menjadi mabni maf'ul, membuang fa'ilnya dan menetapkan dhomir zaujaini menjadi naibul fail. Dan **إِلَّا** menjadi badal isytimal dari dhomir zaujaini, taqdirnya adalah **إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَدَمَ إِقَامَتِهَا حُدُودَ اللَّهِ**<sup>85</sup>

Adapun qira'ah dengan dibaca fathah itu merupakan mabni fa'il.

Makki berkata : qira'ah yang dibaca dengan fathah itu mengandung damir khitab yang kembali kepada zaujani<sup>86</sup>.

Ma'na ayat yang dibaca dhummah **إِلَّا أَنْ يَخَافَ** ditakutkan oleh wali-wali hakim atas suami istri yang tidak bisa menegakan had-hadnya Allah, fa'il dalam kata **يَخَافَ** itu dibuang yang mana fa'il itu berupa wali-wali hakim.

Ahmad bin Idris berkata : ma'na yang dibaca fathah bahwa sesungguhnya ketakutan itu terjadi pada suami dan istri, dan ma'na yang dibaca fathah bahwa ketakutan itu terjadi selain dari keduanya yaitu dari wali-wali hakim<sup>87</sup>.

Al-Qurtubi berkata : hamzah membaca dengan **إِلَّا أَنْ يَخَافَ** dengan didummah pada huruf ya' yang mana tidak disebutkan fa'ilnya. Failnya dibuang yang berupa wali-wali hakim<sup>88</sup>

Ma'na ayat yang dibaca fathah **إِلَّا أَنْ يَخَافَ** yang takut disini adalah suami dan istri yang tidak bisa menjalankan had-hadnya Allah, tidak kepada pihak lain. Failnya berupa **الزَّوْجَانِ** (suami dan istri).

### Asbab al-Nuzul

Diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij, diturunkannya ayat 229 ini berkenaan dengan Habibah yang datang mengadu tentang

<sup>85</sup> Muhammad Salim Mahhisin, *al-Hadi Sharh Thaibah al-Nashr fi Qiraah Al-'Ashr*, Vol.2 (Bairut: Dar al-Jil, 1997), 80.

<sup>86</sup> Abu Muhammad Maki b. Abi Talib al-Qisi, *al-Kashaf 'an Wujuh al-Qiraah wa allalaha wa hujjajaha*, vol.1 (qahirah: dar al Hadis, 2007), 343.

<sup>87</sup> Abu Bakar Ahmad b. 'Abdullah b. Idris, *al-Mukhtar fi Ma'ani al-Qiraah Ahli Amsar*, Vol.1 (Riyadh: Maktabah Rashd, 2007), 104.

<sup>88</sup> Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li ahkam Alquran*, Vol 3...137.

suaminya yang bernama Thabit bin Qais kepada Rasulullah SAW. Menanggapi pengaduan tersebut Rasulullah SAW bersabda : “apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya?”, Habibah menjawab : “iya, saya sanggup”. Kemudian Rasulullah memanggil Thabit bin Qais untuk memberikan keterangan tentang pengaduan istrinya, dan juga dikatakan bahwa kebunnya akan dikembalikan kepadanya. Mendengar hal tersebut Thabit bin Qais berkata : “apakah kebun itu halal bagiku setelah aku memberikan kepadanya lalu aku meminta kembali?”. Rasulullah menjawab : “iya, halal bagimu”. Thabit bin Qais berkata lagi : “kalau begitu, maka aku mau menerimanya”. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat 229 ini<sup>89</sup>.

### **Makna Ijmali**

Bangsa arab Jahiliyah mempunyai tradisi budaya talaq mentalaq, iddah bagi wanita, dan juga tradisi rujuk didalam masa iddah, seorang suami dapat mentalaq istrinya dan ketika masa idahnya hampir habis suami itu merujuknya. Agama islam datang dengan memberikan batasan talaq yang hanya diperbolehkan sampai dua kali<sup>90</sup>.

### **Implikasi Perbedaan Qira'ah dalam Penetapan Hukum**

Ibnu Qidamah berkata : fasl ini menjelaskan tentang : khulu' Tidak perlu dengan adanya hakim. Imam Ahmad mengatkan bahwa : diperbolehkan khulu' dengan tidak adanya hakim. Diriwayatkan dari imam Bukhari, Umar Uthman dan juga dari Shuraih, al-Zuhri, Malik, Shafi'i, Ishaq, dan ahlu ro'yi<sup>91</sup>.

Al-Maghribi berkata : menurut pendapatnya Hasan, Sa'id bin Jarir dan Ibnu Sirin bahwa sesungguhnya khulu' itu tidak sah kecuali adanya hakim, diriwayatkan dari Hasan Sa'id bin Mansur dan diriwayatkan dari Ibnu Sirin Hammad bin Zaid dan diriwayatkan juga dari Abu 'Abidah<sup>92</sup>.

#### 6. Al-Maidah ayat 95

---

<sup>89</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi asbab al-Nuzul...*34.

<sup>90</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi...*170.

<sup>91</sup> Abu Muhammad Muwafiquddin Abdillah b. Ahmad b. Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Vol.3 (Beirut , Maktabah al-Qahirah, 1388), 324.

<sup>92</sup> Al-Husain b. Muhammad b. Sa'id al-La'i, *al-Badr al-Tamam Sharh Bulug al-Maram*, Vol.4 (Bairut: Dar al- Hijr, t.th.), 67.

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدِيًّا بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفْرَةَ طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksakannya. Dan Allah maha perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.<sup>93</sup>*

### Penafsiran Ayat

Imam an-Naysaburi berkata : Imam 'Asim, Hamzah, Kisai dan Ya'qub membaca rofa' pada kata <sup>94</sup>مثل

Imam Nafi', Ibnu kathir, abu Amr, Ibnu 'Amir dan Abu Ja'far membaca kasarh pada kata mithli.

Al-Azhari berkata : apabila membaca **فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا** maka menjadikan mithlu naat bagi jazaun. Dan ma'nanya adalah : wajib bagimu untuk mendatangkan yang sepadan dari hewan ternak<sup>95</sup>.

Ibnu 'Arabi berkata : apabila dibaca dengan rofa' dan ditanwin maka ia menjadi na'at dan wajib baginya untuk mendatangkan yang sepadan, karena sifat mensifati mausufnya<sup>96</sup>.

Ibnu 'Arabi berkata : apabila dibaca dengan idafah maka boleh mengganti dengan sesuatu yang tidak sepadan. Karena lafadh itu tidak dimudafkan pada lafadh itu sendiri<sup>97</sup>.

<sup>93</sup> QS. al-Maidah [5]: 95

<sup>94</sup> Ahmad b. Husain b. Mihran Al-Naisaburi, *al-Mabsut fi Qiraah al-'Asyr*, (Dmaskus: Majmu' al-Lughah al-'Arabiyah, 1981), 187.

<sup>95</sup> Al-Azhari, *Ma'ani al-Qiraah*, Vol.1...338.

<sup>96</sup> Abi Bakar Muhammad b. Abdillah al-Ma'ruf Ibn al-'Arabi, *Ahkam Al-quran*, Vol.2...180.

<sup>97</sup> Abi Bakar Muhammad b. Abdillah al-Ma'ruf Ibn al-'Arabi, *Ahkam Al-quran*, Vol.2...180.

## Munasabah

Firman Allah **لَا تُحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ** ( janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu) kemudian dikecualikan khamr dan perjudian, maka keduanya itu menjadi perkara yang diharamkan tidak perkara yang dihalalkan, kemudian dikecualikan juga sesuatu yang lain yaitu membunuh dengan sengaja yaitu membunuh hewan ketika waktu ihram dan dendanya itu juga dikecualikan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Yang mana semua itu termasuk kedalam perkara yang diharamkan dan dicegah untuk orang-orang mu'min<sup>98</sup>.

## Makna Ijmali

Larangan kepada orang-orang yang beriman untuk membunuh atau menyembelih binatang buruan yang halal dimakan ketika sedang dalam keadaan ihram, haji, umrah atau keduanya dan juga ketika dalam wilayah tanah haram. Barang siapa yang membunuhnya maka ia harus membayar denda mengganti dengan hewan ternak yang sepadan ( yang sama atau yang paling mendekatinya). Binatang yang dilarang untuk dibunuh adalah binatang darat, adapun binatang laut maka boleh untuk dibunuh. Apabila tidak dapat mengganti hewan dengan yang serupa maka boleh diganti dengan membayar kafarat memberi makan orang-orang miskin berupa makanan yang umum untuk dimakan, atau berpuasa yang seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, satu hari satu mud. Hal tersebut diperintahkan supaya dapat merasakan akibat buruk dari perbuatannya dalam melanggar ketentuan Allah<sup>99</sup>.

## Implikasi Perbedaan Qira'ah dalam Penetapan Hukum

Imam Nawawi mengatakan : apabila seseorang yang sedang ihram membunuh binatang atau membunuh binatang yang halal di tanah haram maka ia wajib mengganti dengan hewan ternak yang sepadannya, ini menurut pendapatnya ijma' dan madzhab kita (imam Shafi'i), sesungguhnya orang tersebut boleh memilih antara menyembelih hewan yang sepadan, memberi makan orang miskin

---

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, Vol 5-6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 102.

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.3 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 204.

dengan harga yang sepadan dan puasa setiap hari satu mud. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Dawud<sup>100</sup>.

Ibnu 'Atiyah berkata : menurut pendapatnya ahli ilmu diantaranya Imam Nakha'i dan lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya mengganti dengan yang sepadan itu adalah mengganti dengan harga yang sepadan dengan binatang yang dibunuh, orang ihram yang membunuh binatang dengan sengaja kemudian membeli binatang dengan harga yang sepadan dengan binatang yang dibunuh kemudian disembelih<sup>101</sup>.

Imam Sarkhasi mengatakan : apabila orang yang sedang ihrom membunuh binatang maka ia mengganti dengan harga yang sepadan ditempat ia membunuh binatang tersebut, sesungguhnya binatang yang dibunuh itu dijual dan membeli pada satu tempat, apabila tidak ada pada satu tempat maka ditempat yang dekat dari dijualnya hewan tersebut dan membeli di tempat itu dan membeli di tempat itu juga dengan hewan yang sama atau yang tidak sama. Ini adalah pendapatnya Abi Hanifah dan Abi Yusuf<sup>102</sup>.

## Kesimpulan

Qira'ah merupakan perbedaan dalam hal pelafalan, penulisan dan kaedah-kaedah yang lainnya dari para ulama' Qura' dengan periwayatan bacaan yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Perbedaan bacaan ini ada yang berpengaruh pada penafsiran dan ada juga yang tidak berpengaruh pada penafsiran. Qira'ah mutawatirah yang berpengaruh terhadap penafsiran didalam Alquran terdapat enam ayat, yang mana keenam ayat tersebut berpengaruh terhadap perbedaan para ulama'dalam penetapan hukum. Keenam ayat tersebut adalah : (Qs al-Baqarah ayat 222) terdapat perbedaan pada kata حَتَّى يَطْهَرْنَ (seorang istri boleh jima' dengan suami setelah berhentinya darah haid) dan حَتَّى يَطْهَرَنَّ (boleh melakukan jima' setelah seorang istri

<sup>100</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab*, Vol.7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 438.

<sup>101</sup> Abu Muhammad 'Abdul Haq b. Ghalib, b. Abd al-Rohman, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-'Aziz*, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422), 328.

<sup>102</sup> Muhammad b. Ahmad b. Abi Sahl Shamsul Aimmah al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Vol.4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414), 82.

melakukan mandi setelah haid), (Qs al-Nisa' ayat 43) perbedaan pada kata **أَوْلَامَسْتُمْ** (mutlaqnya menyentuh dan menjadi kinayahnya jima' yang mana fa'ilnya kembali kepada laki-laki dan perempuan) dan **أَوْلَمَسْتُمْ** (mempunyai dua ma'na menyentuh dan jima' yang mana failnya kembali kepada seorang laki-laki tidak kepada seorang perempuan, (Qs al-M'aidah ayat 6) perbedaan pada kata **وَأَرْجُلِكُمْ** (membasuh kedua kaki karena ma'tuf kepada ghaslu al-waji) dan **وَأَرْجُلِكُمْ** (mengusap kedua kaki karena ma'tuf kepada al-mashu bi ra'si), (Qs al-Baqarah ayat 125) perbedaan pada kata **وَاتَّخَذُوا** (perintah salat sunnah dua rakaat setelah tawaf) dan **وَاتَّخَذُوا** (perintah salat sunnah dua rakaat setelah tawaf yang husus diperintahkan kepada Nabi), (Qs al-Baqarah ayat 229) perbedaan pada kata **أَنْ يَخَافَا** (ketakutan untuk tidak bisa menjalankan had-hadnya Allah yang berasal dari suami dan istri) dan **أَنْ يَخَافَا** (ketakutan untuk tidak bisa menjalankan had-hadnya Allah yang berasal dari hakim), (Qs al-M'aidah ayat 95) perbedaan pada kata **مِثْلٌ** (jika seseorang yang ihram itu membunuh binatang maka ia harus mengganti binatang itu dengan hewan ternak yang sejenisnya) dan **مِثْلٌ** (tidak harus mengganti dengan binatang yang sejenisnya tetapi boleh diganti dengan harga).

Dengan adanya perbedaan qira'ah tersebut maka akan berpengaruh juga terhadap perbedaan para ulama' dalam menentukan hukum. Pada surah (Qs al-Baqarah ayat 222) terjadi perbedaan para ulama' dalam menetapkan hukum dalam masalah diperbolehkannya jima' setelah selesainya masa haid. (Qs al-Nisa' ayat 43) perbedaan para ulama' dalam masalah batalnya wudu disebabkan karena menyentuh perempuan yang bukan mahram. (Qs al-M'aidah ayat 6) terjadi perbedaan pendapat para ulama' dalam masalah membasuh atau mengusap kedua kaki ketika wudu. (Qs al-Baqarah ayat 125) adanya perbedaan dalam masalah hukum dua rakaat salat tawaf. (Qs al-Baqarah ayat 229) perbedaan pendapat para ulama' dalam masalah adanya izin pemerintah atau hakim dalam masalah sahnya khulu'. (Qs al-M'aidah ayat 95) terdapat perbedaan para ulama' dalam masalah mengganti atau denda bagi orang yang sedang ihram ketika membunuh binatang.

## Daftar Pustaka

'Asyur, Muhammad Tahir. *Tafsir Tabrir wa al-Tanwir*. Vol.3 Tunis: Dar al-Suhnun. t.th.

- Akaha, Abduh Zulfidar. *Alquran dan Qira'at*. Jakarta: Pustaka al-Kauthar.1996.
- Akbari (al), Abi Baqa' 'Abdullah b. Husain. *al-Tibyan fi I'rab Alquran*. Beirut: Dar al-Fikr. 2001.
- Atar, Hasan Dhiya' al-Din. *al-Abruf al-Sab'ah wa Manzilab al-Qira'ah Minba*. Beirut: Dar al- Basha'ir al-Islamiyyah. 1988.
- Bili (al), Ahmad. *al-Ikhtilaf Baina al-Qira'ah*. Beirut: Dar al-Jil. t.th.
- Hasanudin. *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istimbat Hukum dalam Alquran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Idris, Abu Bakar Ahmad b. 'Abdullah. *al-Mukhtar fi Ma'ani al-Qiraah Abli Amsar*. Vol.1 Riyadh: Maktabah Rashd. 2007.
- Isma'il, Nabil b. Muhammad Ibrahim 'Ali. *Ilmu Qira'ah Nash'atuhu, Atwaruhu, Atharuhu Fi 'Ulum al-Shar'iyah*. Riyadh: Maktabah al-Taubah. 2000.
- Jamaluddin, Muhammad b. Mukrim b. 'Ali Abu al-Fadil. *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dar Sadir. 1414.
- Jazari (al), Ibnu. *Thayyibab al-Nashr fi al-Qira'ah al-'Asbr*. Madinah: Maktabah Dar al-Huda. 2000.
- Junaidi, Wawan. *Sejarah Qira'at Alquran di Nusantara*. Jakarta Pusat: Pustaka STAINU. 2010.
- Kasani (al), 'Alauddin Abu Bakar b. Mas'ud b. Ahmad. *Badai'u Al-Shanai' fi Tartibi al-Syarai'*. Vol.2 Beirut: Dar kutub al-'Ilmiyah. 1406.
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya*. Vol. 1 Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Khayyat (al), Abu al-Hasan 'Ali b. Faris. *al-Tabsirah fi Qira'ah al-Aimmah al-'Asrab*. Riyadh: Maktabah al-Rushd. 2007.
- La'i (al), Al-Husain b. Muhammad b. Sa'id. *al-Badr al-Tamam Sharh Bulug al-Maram*. Vol.4 Bairut: Dar al- Hijr. t.th.
- Mahhisin, Muhammad Salim. *al-Hadi Sharh Thaibab al-Nashr fi Qiraah Al-'Asbr*. Vol.2 Bairut: Dar al-Jil. 1997.
- Mansur, Muhammad Khalid. *Muqadimat fi Ilmu Qira'ah*. t.t: Dar 'Umar. 2001.

- Maraghi (al), Ahmad Mustofa. *tafsir al-Maraghi*. Vol.2 Bairut: Dar Ihya'. t.th.
- Mashuri, Ismail. *Sejarah dan Pokok Perbedaan Qira'ah tujuh*. Kuala Lumpur: Nurulhas. t.th.
- Naisaburi (al), Ahmad b. Husain b. Mihran. *al-Mabsut fi Qiraab al-'Ayyr*. Damaskus: Majmu' al-Lughah al-'Arabiyah. 1981.
- Naisaburi (al), Muslim al-Hajjaj abu Husain al-Qusyairi. *Shahib Muslim*. Vol.I Beirut: Dar al-Fikr. 2011.
- Nawawi (al), Abu Zakariya Muhyiddin Yahya. *al-Majmu' Sharb al-Muhadzab*. Vol.8 Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Qatan (al), Mana' Khalil. *Mababits Fi 'Ulum Alquran*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2004.
- Qisi (al), Abu Muhammad Maki b. Abi Talib. *al-Kashaf 'an Wujub al-Qiraab wa allalaba wa hujjajuba*. Vol.1 Qahirah: dar al Hadis. 2007.
- Qudamah, Abu Muhammad Muwafiquddin Abdillah b. Ahmad. *al-Mughni*. Vol.3 Beirut: Maktabah al-Qahirah 1388.
- Qurtubi (al), Abi Abdillah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakar. *al-Jami' li ahkam Alquran*. tahqiq Fathurrahman. Vol.3 Beirut: Muassisah ar-Risalah. 2006.
- Razi (al), Fakharuddin. *Tafsir al-Kabir*. Vol.5-6 Libanon: Dar Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Rohman (al), Abu Muhammad 'Abdul Haq b. Ghalib. *al-Mubarrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-'Aziz*. Vol.2 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1422.
- Sabuni (al), Muhammad 'Ali. *al-Tibyan fi 'Ulum Alquran*. t.tp. t.p. 1980.
- Sarkhasi (al), Muhammad b. Ahmad b. Abi Sahl Shamsul Aimmah. *al-Mabsut*. Vol.4 Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1414.
- Shaukani (al), Imam Muhammad b. 'Ali bin Muhammad. *tafsir fathul Qadir*. tahqiq 'Amir Hamzah fahrudin. Vol.2 Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Sejarah dan Ulum Alquran*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Misbah*. Vol.3 Tangerang: Lentera Hati. 2005.

- \_\_\_\_\_, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- Suyuti (al), Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Itqan fi 'Ulum Alquran*. Vol.1 Kairo: Dar al-Hadis. 2004.
- \_\_\_\_\_, *Lubab al-Nuqul fi asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1971.
- Zakariya, Ibnu. *Mu'jam Muqayis al-Lughab*. Beirut: Dar al-Fikr 1999.
- Zanzalah, Abu Zar'ah. *Hujjah al-Qiraah*. t.t: t.p. t,th.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir*. Vol 5-6 Beirut: Dar al-Fikr. 1991.